



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1237000101664

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan PENDIDIKAN ANAK MENTARI CIPAYUNG
Alamat Kantor/Korespondensi	: JALAN RAYA CIPAYUNG, Kel. Cipayung, Kec. Cikarang Timur, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat
NPWP	: 96.885.891.0-414.000
Nomor Telepon	: 085722167672
Nomor Fax	: -
Email	: ymentari.cipayung@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 16 Januari 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 16 Januari 2021



DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Tlp. (021)89970351 Faximile, (021)89970352 - Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> email: disdikabekasi@gmail.com

Bekasi, 09 Agustus 2021

Nomor : 420/ ~~JKK~~ /PAUD-PNF/Disdik/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Komitmen Izin Operasional**

Kepada
Yth. Ketua Yayasan PENDIDIKAN
ANAK MENTARI CIPAYUNG
di,
Tempat

Menjawab surat permohonan dari TK MENTARI, nomor: 001/TK-MTR/VI/2021, tanggal 06 Juni 2021, perihal : Permohonan Rekomendasi Izin Operasional maka dengan ini:

Nama : **Dr. H. CARWINDA, M.Si.**
NIP : 19670109 198701 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

Menerangkan bahwa :

a. Nama Lembaga : TK MENTARI
b. Nama Yayasan : PENDIDIKAN ANAK MENTARI CIPAYUNG
c. Nama Ketua Penyelenggara/
Kepala Sekolah : Cicih Komalasari, S.Pd
d. Nomor Izin Berusaha (NIB) : 1237000101664
e. Tanggal Berdiri : 16 Juli 2018
f. Alamat Lembaga : Kp. Selang Rt.001/003
Desa/Kelurahan : Cipayung
Kecamatan : Cikarang Timur
Kabupaten : Bekasi
Provinsi : Jawa Barat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, setelah izin operasional lembaga diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), selanjutnya lembaga wajib melampirkan "Komitmen Izin Operasional bagi Pelaku Usaha" paling lambat tanggal 18 Januari 2022 yang meliputi :

1. Hasil Studi Kelayakan;
2. Isi Pendidikan;
3. Jumlah dan Kualifikasi Pendidik dan tenaga Kependidikan;
4. Sarana dan Prasarana Pendidikan;
5. Pembiayaan Pendidikan;
6. Sistem Evaluasi dan Sertifikasi;
7. Manajemen dan Proses Pendidikan.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

